

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2025

KPU KOTA TANJUNG BALAI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya selamaa Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, penyusunan LKjIP ini juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta kebijakan perencanaan dan pengukuran kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020–2024 dan perencanaan kinerja tahunan KPU Kota Tanjungbalai. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian indikator kinerja utama, serta hasil evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai selama Tahun 2025. Pelaksanaan kinerja tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, mandiri, transparan, dan berintegritas, serta penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepemiluan kepada masyarakat.

Capaian kinerja yang disampaikan dalam laporan ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi seluruh jajaran KPU Kota Tanjungbalai, dengan dukungan pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait, serta partisipasi aktif masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kinerja dan penyusunan LKjIP ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai selama Tahun 2025. Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja guna peningkatan akuntabilitas dan kinerja KPU Kota Tanjungbalai ke depan.

Tanjung Balai, 28 Januari 2026

Rh Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kota Tanjung Balai

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai. The text inside the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Zainul Arifin DMK" is printed.

★ Zainul Arifin DMK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

IKHTISAR EKSLUSIF iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban 1

 C. Struktur Organisasi..... 3

 D. Sistematika 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 6

 A. Rencana Strategis 2020-2024..... 6

 B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum..... 7

 C. Perjanjian Kinerja 2025..... 8

 D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025..... 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11

 A. Pengukuran Kinerja..... 11

 B. Analisis Capaian Kinerja..... 14

 C. Realisasi Anggaran..... 21

 D. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tanjung Balai 24

BAB IV PENUTUP 26

LAMPIRAN 27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....9

Tabel 3.1.....11

Tabel 3.2.....13

Tabel 3.3.....15

Tabel 3.4.....21

Tabel 3.5.....23

Tabel 3.6.....24

Tabel 3.7.....24

Tabel 3.8.....25

IKHTISAR EKSKLUSIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggung jawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Berdasarkan dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja KPU Kota Tanjung Balai sebagai bagian dari siklus akuntabilitas, kinerja tahun 2025 tetap berpedoman pada visi dan misi jangka menengah yaitu:

- Visi: Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Misi:
 - Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan integritas yang tinggi.
 - Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang secara efisien dan efektif.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Sasaran Strategis dan Target Kinerja Utama 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025, KPU Kota Tanjung Balai menetapkan beberapa prioritas utama:

- A. Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Kota Tanjung Balai
 - Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan Tepat Waktu di Kota Tanjung Balai
- B. Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota Tanjung Balai
 - Persentase proses PAW Anggota DPR Kota Tanjung Balai diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
- C. Terwujudnya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas
 - Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
 - Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP
- D. Meningkatnya kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai yang berkompeten
 - Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi
 - Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM

- Persentase Pegawai yang mendapat lauanan administrasi Kepegawaian tepat waktu
- E. Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Pemilih/Sosialisasi serta Partisispasi Masyarakat
- Persentase Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal

LKjIP KPU Kota Tanjung Balai Tahun 2025 akan fokus pada keberhasilan KPU Kota Tanjung Balai dalam mengintegrasikan profesionalisme SDM dengan ketepatan waktu dalam pemutakhiran data pemilih serta transparansi pengelolaan anggaran untuk mendukung konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan dari tekad bangsa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dalam mencapai target-target strategis. Bagi KPU Kota Tanjung Balai, laporan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen transparansi untuk menunjukkan sejauh mana mandat rakyat dalam penyelenggaraan demokrasi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien

Pasca Pemilu Serentak Tahun 2025 memiliki karakteristik khusus dalam siklus demokrasi di Kota Tanjung Balai. Sebagai tahun yang berada pada masa transisi pasca-Penyelenggaraan Pemilu Serentak, fokus utama KPU Kota Tanjung Balai bergeser dari tahapan pemungutan suara menuju pada fase konsolidasi data dan penguatan edukasi. Beberapa poin krusial yang melatarbelakangi kinerja tahun ini adalah:

1. Keberlanjutan Data Pemilih: Perlunya pemeliharaan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) agar data pemilih di Kota Tanjung Balai tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif meskipun tidak sedang dalam tahapan pemilu aktif.
2. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan: Menjaga antusiasme dan literasi politik masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan kaum marjinal agar kualitas demokrasi tetap terjaga.
3. Stabilitas Kelembagaan: Penanganan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjung Balai yang harus dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai regulasi demi menjamin keberlangsungan fungsi legislatif di daerah.

Di tengah perkembangan digitalisasi, KPU Kota Tanjung Balai dituntut untuk mengelola sistem informasi (seperti Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL) dengan tingkat keandalan tinggi. Selain itu, dinamika hukum menuntut kesigapan sekretariat dalam mengharmonisasikan keputusan-keputusan lokal dengan regulasi KPU RI yang dinamis. Hal ini mendasari pentingnya laporan ini sebagai alat evaluasi untuk melihat sejauh mana adaptasi teknologi dan kepatuhan hukum telah dicapai selama tahun 2025.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU bertanggung jawab dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, serta mengevaluasi seluruh tahapan

penyelenggaraan pemilu secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu.
- b. Menyusun dan menetapkan jadwal tahapan Pemilu.
- c. Menyusun dan menetapkan peraturan KPU (PKPU).
- d. Menetapkan peserta Pemilu.
- e. Menetapkan daerah pemilihan.
- f. Menyusun dan menetapkan daftar pemilih.
- g. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
- h. Melaksanakan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu.
- i. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
- j. Menyusun dan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- k. Menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih.
- l. Mengumumkan hasil Pemilu.
- m. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, KPU berwenang:

- a. Menetapkan peraturan dan keputusan KPU untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu.
- b. Menetapkan dan mengubah jadwal tahapan Pemilu dalam kondisi tertentu.
- c. Menetapkan peserta Pemilu.
- d. Menetapkan hasil Pemilu.
- e. Memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara Pemilu di bawahnya.
- f. Menyelesaikan permasalahan administratif Pemilu.
- g. Meminta data dan informasi dari instansi pemerintah.
- h. Menetapkan standar teknis pelaksanaan Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU berkewajiban:

- b. Menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- c. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara.
- d. Menyampaikan informasi kegiatan dan hasil Pemilu secara terbuka kepada masyarakat.
- e. Menjaga integritas, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.
- f. Menindaklanjuti laporan dan temuan pelanggaran Pemilu sesuai ketentuan.
- g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan.

- h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Pemilu.
- i. Memberikan akses informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

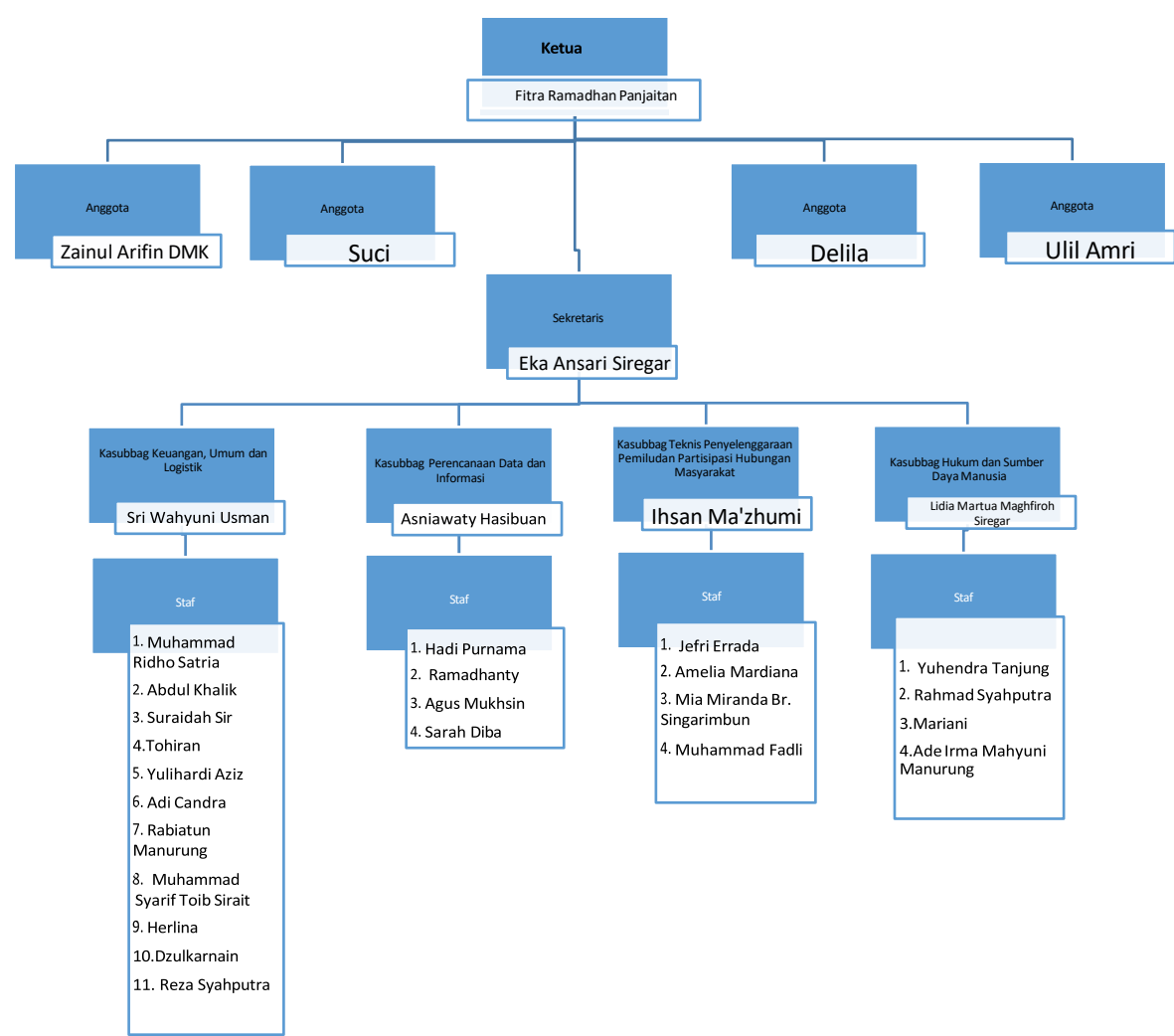
Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjung Balai disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan, yang berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan pelaksanaannya. Penataan struktur organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kota.

Struktur organisasi KPU Kota Tanjung Balai terdiri atas unsur komisioner dan kesekretariatan. Unsur komisioner, yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPU, terbagi ke dalam beberapa divisi sesuai dengan bidang tugasnya, yaitu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, serta Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik. Pembagian divisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan fokus, efektivitas, serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, unsur kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Tanjung Balai berperan dalam memberikan dukungan administratif, manajerial, dan teknis operasional terhadap seluruh kegiatan dan program KPU. Kesekretariatan terdiri atas beberapa subbagian, yaitu Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, serta Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi.

Dengan adanya struktur organisasi dan pembagian divisi yang jelas ini, diharapkan seluruh jajaran KPU Kota Tanjung Balai dapat bekerja secara sinergis, terkoordinasi, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas, berkualitas, serta dipercaya oleh masyarakat.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kota Tanjung Balai



D. Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Kota Tanjungbalai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Berisi data data yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024. KPU Kota Tanjungbalai juga menyelaraskan Visi dan Misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi KPU Kota Tanjungbalai dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai periode 2020- 2024 adalah: “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kota Tanjungbalai bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

2. Misi

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Mewujudkan KPU Kota Tanjungbalai yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kota Tanjungbalai
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kota Tanjungbalai

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga dalam “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 1(satu) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada

Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan

C. Perjanjian Kinerja 2025

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja membuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, Serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan Rencana Kinerja tahun 2025 merupakan tahun ke 1 (satu) dari periode renstra 2020-2024

Adapun perjanjian kinerja sebagaimana disajikan dalam pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja KPU Kota Tanjungbalai Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Kota Tanjung Balai	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan Tepat Waktu di Kota Tanjung Balai	1 Laporan
2.	Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota Tanjung Balai	Persentase proses PAW Anggota DPR Kota Tanjung Balai diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	90%
3.	Terwujudnya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase proses Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	90%
4.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	90%
		Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	90%
5.	Meningkatnya kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%
		Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%

		Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi Kepegawaian tepat Waktu	100%
6.	Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Pemilih/Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	90%

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Tahun 2025, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, yang terdiri dari 1 (satu) program sebagai berikut;

Program	Anggaran
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.1.562.997.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.611.531.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi seperti yang tertuang dalam perencanaan strategis. Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tanjungbalai menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrument yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja KPU Kota Tanjungbalai tahun 2025 pada hakekatnya merupakan sesuatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai rencana sasaran strategis tahun 2020-2024. Dengan demikian pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Tanjungbalai secara menyeluruh.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja KPU Kota Tanjungbalai Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Kota Tanjung Balai	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan Tepat Waktu di Kota Tanjung Balai	1 Laporan	1 Laporan	100%

2.	Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota Tanjung Balai	Persentase proses PAW Anggota DPR Kota Tanjung Balai diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	90%	90%	100%
3.	Terwujudnya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase proses Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	90%	90%	100%
4.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	90%	90%	100%
		Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	90%	90%	100%
5.	Meningkatnya kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%	90%	100%
		Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%	90%	100%

		Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi Kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%
6.	Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Pemilih/Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	90%	66,67%	74,07%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian Indikator Kinerja KPU Kota Tanjungbalai pada Tahun 2025 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kota Tanjungbalai dikategorikan “berhasil”. Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	50-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Pada Tahun Anggaran 2025, KPU Kota Tanjungbalai melaksanakan 1 (satu) Program sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU RI. Adapun program yang telah ditetapkan yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ).

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Tahun 2025.

1. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja

terdiri atas:

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Rencana} \times 100 \text{ persen}$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \text{Rencana} (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana} \times 100 \text{ persen}$$

B. Analisis Capaian Kinerja

Kota Tanjungbalai secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Kota Tanjung Balai	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan Tepat Waktu di Kota Tanjung Balai	1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, KPU Kota Tanjung Balai telah berhasil menyusun dan menyampaikan 1 (satu) laporan data pemilih berkelanjutan secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu cokolit terbatas, penyandingan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan data pemilih aktif terakhir milik KPU, serta pencermatan dan validasi data secara berkala. Melalui metode tersebut, diperoleh hasil pemutakhiran yang dituangkan dalam tabel 3.3 rekapitulasi data pemilih berkelanjutan pertriwulan pada tahun 2025 Kota Tanjung Balai.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Tanjung Balai Tahun 2025					
TW I					
Tanggal	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Total
10 April 2025	6	31	64618	63661	128279
TW II					
02 Juli 2025	6	31	65799	64666	130465
TW III					
03 Oktober 2025	6	31	67109	65901	133010
TW IV					
08 Desember 2025	6	31	67767	66531	134298

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini dinilai tercapai sepenuhnya (100%), capaian ini menunjukkan komitmen KPU Kota Tanjung Balai dalam menjaga akurasi, validitas, dan keberlanjutan data pemilih sebagai dasar penting dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas, transparan, serta akuntabel.

Sasaran 2					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota Tanjung Balai	Persentase proses PAW Anggota DPR Kota Tanjung Balai diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	90 %	90%	100%

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, KPU Kota Tanjung Balai telah melaksanakan seluruh proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjung Balai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Seluruh tahapan, mulai dari penerimaan usulan, verifikasi persyaratan administrasi dan faktual, klarifikasi data, hingga penyampaian hasil penetapan kepada pihak terkait, telah diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa proses PAW sebanyak 4(empat) orang, yaitu:

1. Nuriana Silaban menggantikan Leiden Butar Butar, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Julianti Silaen menggantikan Alpian Panjaitan, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Mukmin Muliadi menggantikan Nariadi, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4. Syafril Simargolang menggantikan Dahman Sirait, dari Partai Golongan Karya (Golkar)

Dapat diselesaikan tepat waktu (5 hari kerja), sehingga capaian indikator kinerja ini memenuhi target yang ditetapkan sebesar 90%. Dengan demikian, sasaran strategis ini dinilai tercapai sepenuhnya. Capaian tersebut mencerminkan komitmen KPU Kota Tanjung Balai dalam memberikan layanan kepiluan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan proses PAW Anggota DPRD.

Sasaran 3					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase proses Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	90%	90%	100%

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, KPU Kota Tanjung Balai telah melaksanakan proses pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) secara menyeluruh, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini meliputi proses verifikasi, validasi, serta pembaruan data kepengurusan, keanggotaan, dan dokumen persyaratan partai politik, yang dilakukan secara berkelanjutan dan tepat waktu.

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja ini mencapai 100%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Dengan demikian, sasaran strategis ini dinilai tercapai sepenuhnya. Capaian tersebut mencerminkan komitmen KPU Kota Tanjung Balai dalam mewujudkan sistem informasi partai politik yang andal, akurat, transparan, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang profesional dan akuntabel.

Sasaran 4					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	90%	90%	100%
		Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	90%	90%	100%

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, KPU Kota Tanjung Balai telah melaksanakan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU secara terencana, sistematis, serta sesuai dengan kerangka regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh rancangan PKPU telah disusun dan dilakukan proses harmonisasi secara tepat waktu melalui koordinasi dengan pihak terkait, sehingga substansi regulasi yang dihasilkan memenuhi aspek kepastian hukum, kejelasan norma, serta kesesuaian dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Selain itu, KPU Kota Tanjung Balai juga telah melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan penyajian informasi hukum secara tertib, akurat, dan tepat waktu sesuai

dengan standar operasional prosedur (SOP). Kegiatan ini meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta publikasi dokumen hukum secara sistematis, sehingga memudahkan akses informasi bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kedua indikator tersebut mencapai 100%, sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%. Dengan demikian, sasaran strategis ini dinilai tercapai sepenuhnya. Capaian tersebut mencerminkan komitmen KPU Kota Tanjung Balai dalam mewujudkan tata kelola regulasi dan dokumentasi hukum yang profesional, transparan, serta akuntabel sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas.

Sasaran 5					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%	90%	100%
		Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%	90%	100%
		Persentase Pegawai yang mendapat layanan Administrasi Kepegawaian tepat Waktu	100%	100%	100%

Sasaran program/kegiatan “Meningkatnya Kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai yang Berkompeten” pada Tahun 2025 diukur melalui tiga indikator kinerja, yaitu:

1. persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi,
2. persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, dan
3. persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh indikator pada sasaran ini berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi
Target indikator ini ditetapkan sebesar 90%. Sepanjang tahun 2025, upaya pemetaan kompetensi, penempatan pegawai sesuai jabatan, serta pengembangan kapasitas telah dilaksanakan secara terencana, sehingga tingkat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian indikator ini mencapai 100% dari target, atau setara dengan $\geq 90\%$, didukung oleh dokumen pemetaan kompetensi, data kepegawaian, serta bukti administrasi pendukung lainnya.
2. Indikator Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
Target indikator ini ditetapkan sebesar 90%. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, baik melalui bimbingan teknis, pelatihan klasikal, maupun pembelajaran daring, telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga capaian indikator ini mencapai 100% dari target, atau setara dengan $\geq 90\%$, didukung oleh sertifikat pelatihan, daftar hadir, dan laporan kegiatan.
3. Indikator Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
Target indikator ini ditetapkan sebesar 90%. Sepanjang tahun 2025, layanan administrasi kepegawaian, meliputi pengelolaan kehadiran, kenaikan pangkat, pengurusan cuti, pengelolaan data kepegawaian, serta administrasi kepegawaian lainnya, telah dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, capaian indikator ini mencapai 100% dari target, atau setara dengan $\geq 90\%$, didukung oleh dokumen administrasi kepegawaian dan bukti pelayanan yang sah.

Secara keseluruhan, capaian sasaran “Meningkatnya Kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai yang Berkompeten” mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia telah dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, sehingga mendukung peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan kinerja aparatur di lingkungan KPU Kota Tanjung Balai.

Sasaran 6					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Pemilih/Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	90%	66,67%	74,07%

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, KPU Kota Tanjung Balai telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pendidikan pemilih yang menyasar pemilih pemula, kelompok rentan, dan kelompok marjinal secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui metode sosialisasi tatap muka, penyebaran bahan sosialisasi, serta pemanfaatan media informasi dan komunikasi, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sosialisasi ini dilakukan ke 2 sekolah, yaitu:

1. Madrasah Aliyah Yayasan Aras Kabu Agung, pada tanggal 11 Desember 2025
2. SMA Negeri 2 Tanjung Balai, pada tanggal 16 Desember 2025

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 201/PK.01-BA/1274/2025 tanggal 24 November 2025. Berdasarkan perencanaan, kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tiga (3) sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan hanya dapat direalisasikan pada dua (2) sekolah karena keterbatasan waktu.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja ini mencapai 100%, sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%. Dengan demikian, sasaran strategis ini dinilai tercapai sepenuhnya. Capaian ini mencerminkan komitmen KPU Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal, guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berkualitas.

Tabel 3.4 Tabel Capaian dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	2025		
						Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan Tepat Waktu di Kota Tanjung Balai	-	-	-	-	1 Laporan	100%	100%
2	Persentase proses PAW Anggota DPR Kota Tanjung Balai diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	-	-	-	-	90%	90%	100%
3	Persentase proses Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 204	-	-	-	-	90%	90%	100%
4	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi denga tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	-	-	-	-	90%	90%	100%
5	Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	-	-	-	-	90%	90%	100%

6	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar Kompetensi	-	-	-	-	90%	90%	100%
7	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	-	-	-	-	90%	90%	100%
8	Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat Waktu	-	-	-	-	100%	100%	100%
9	Persentase Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	-	-	-	-	90%	66,67%	74,07%

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2025 setelah beberapa kali revisi, KPU Kota Tanjungbalai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 1.562.997.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran ini digunakan dengan upaya yang sungguh-sungguh kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang tahun 2025, dengan realisasi sebesar Rp. 1.562.993.435,- (satu milyar kima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga empat ratus tiga puluh lima rupiah) sekitar 100 %. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:

Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Tanjung Balai

No	NO.MAK	URAIAN	ANGGARAN		PERSEN
			PAGU REVISI	REALISASI	
I	076.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.562.997.000	1.562.993.435	100%
	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	1.562.997.000	1.562.993.435	100%
II	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.611.531.000	3.322.486.407	100%
	3355	Pengelolaan Keuangan	3.322.630.000	3.322.486.407	100%
	3360	Pelayanan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana	288.901.000	246.635.978	85,37%

Berdasarkan semua kegiatan yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan dalam hal ini KPU Kota Tanjungbalai mencapai target kinerja 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.562.997.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.562.993.435, artinya 100% dari yang ditargetkan.

Untuk rumus yang digunakan dalam presentase tersebut diatas adalah:

Rumus : Pencapaian Kinerja = Rencana + (Rencana – Realisasi) / Rencana x 100

Secara ringkas sasaran terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi presentase realisasinya sudah cukup memuaskan dari yang diharapkan. Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kota Tanjungbalai melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran peningkatan kinerja anggaran KPU Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari realisasi anggaran 5 tahun sebelumnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kota Tanjungbalai

TAHUN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
2021	-	-	-
2022	1.574.886.000	1.286.372.011	81,86%
2023	9.560.165.000	7.039.618.794	92,93%
2024	22.213.313.000	22.110.615.218	99,54%
2025	1.562.997.000	1.562.993.435	100%

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap berlangsung sangat optimal dan konsisten. Secara umum, kinerja organisasi tetap terjaga pada kategori sangat tinggi.

D. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KPU KOTA TANJUNG BALAI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, SAKIP bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Evaluasi atas SAKIP di KPU Kota Tanjung Balai oleh Inspektorat KPU telah dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen yang meliputi perencanaan kinerja internal, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Periode penilaian adalah manajemen kerja periode selama 1 (satu) tahun. Adapun nilai KPU Kota Tanjung Balai pada Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 71,90 dengan kategori BB. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Nilai SAKIP 2024

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30	23,10
B	Pengukuran Kinerja	30	22,20
C	Pelaporan Kinerja	15	10,35
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,25
Nilai Evaluasi		100	71,90

Tingkat Akuntabilitas	BB
-----------------------	----

Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sangat baik, yaitu akuntabilitas kinerja sudah baik dan memiliki sistem manajemen kinerja walaupun perlu sedikit perbaikan. Adapun Nilai SAKIP KPU Kota Tanjung Balai beberapa tahun terakhir adalah:

Tabel 3.8 Capaian Nilai SAKIP Tahun 2021-2024

Indikator	Capaian Nilai								Target
	2021		2022		2023		2024		2025
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tanjung Balai	-		-		70,40	BB	71,90	BB	BB

Dari hasil data tersebut diatas, didapat bahwa ada peningkatan nilai SAKIP KPU Kota Tanjung Balai dan diharapkan akan semakin meningkat untuk tahun berikutnya, maka karena itu target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 adalah BB.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Kota Tanjung Balai dalam menyelenggarakan pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan berlandaskan prinsip profesionalitas, transparansi, serta akuntabilitas.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Tanjung Balai sepanjang Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan perencanaan yang ditetapkan. Upaya penguatan kelembagaan, penyusunan dan pelaksanaan regulasi kepemiluan, peningkatan kualitas tahapan pemilihan, serta pelayanan informasi kepada masyarakat telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran KPU Kota Tanjung Balai dengan dukungan pemangku kepentingan serta partisipasi aktif masyarakat.

Meskipun demikian, KPU Kota Tanjung Balai menyadari masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas, antara lain dinamika regulasi, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas lingkungan strategis yang terus berkembang. Tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Ke depan, KPU Kota Tanjung Balai berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong peningkatan profesionalitas aparatur dan kualitas pelayanan kepemiluan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan tata kelola organisasi, serta peningkatan partisipasi dan pendidikan pemilih akan menjadi fokus utama dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan yang semakin kredibel dan terpercaya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja KPU Kota Tanjung Balai serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. KPU Kota Tanjung Balai berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.

LAMPIRAN

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	SS1 Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Kota Tanjung Balai Indikator Kinerja SS1 1 Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan Tepat Waktu di Kota Tanjung Balai Program 1.1 Program Dukungan Manajemen SP 1.1 “Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana” Kegiatan 1.1.1 “Operasional dan Pemeliharaan Kantor” RO 1.1.1.1 Fasilitas Pendataan DPT Berkelanjutan RO 1.1.1.2 Fasilitas DPT Berkelanjutan (Tambahan)						
					1 Laporan	1 Laporan	100%
		288.900.000	246.635.978	85,37%			
		19.314.000	10.223.500	52,93%			
		18.458.000	6.281.160	34,03%			
2	SS2 Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota Tanjung Balai						

	Indikator Kinerja SS2 1 Persentase proses PAW Anggota DPR Kota Tanjung Balai diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja				90%	90%	90%
3	SS3 Terwujudnya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas Indikator Kinerja SS3 1 Persentase proses Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024				90%	90%	90%
4	SS4 Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang undangan Indikator Kinerja SS4 1 Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU 2 Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP				90%	90%	100%
5	SS5 Meningkatnya kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai yang berkompeten Indikator Kinerja SS5 1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi 2 Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM 3 Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi Kepegawaian tepat waktu				90%	90%	100%
					90%	90%	100%
					100%	100%	100%

	Program 1.5 Program Dukungan Manajemen SP 1.5 “Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana” Kegiatan 1.5.1 “Operasional dan Pemeliharaan Kantor” RO 1.5.1.1 Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	288.900.000	246.635.978	85,37%			
		15.530.000	5.692.809	36,66%			
6	SS6 Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Pemilih/Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat Indikator Kinerja SS6 1 Persentase Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal Program 1.6 Program Dukungan Manajemen SP 1.6 “Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana” Kegiatan 1.6.1 “Operasional dan Pemeliharaan Kantor” RO 1.6.1.1 “Sosialisasi Pendidikan Pemilih”				90%	66,67%	74,07%
		288.900.000	246.635.978	85,37%			
		3.600.000	1.800.000	50%			